



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/54 TAHUN 2023
TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG TELAH STOP BUANG
AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembudayaan lingkungan sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat Dengan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berperan aktif dalam kegiatan Stop Buang Air Besar Sembarangan, telah dilaksanakan verifikasi terhadap Kabupaten/Kota yang telah menyatakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 443.65/12029/2023 Tanggal 10 Agustus 2023;

2. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 443.65/12030/2023 Tanggal 10 Agustus 2023; dan

3. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 443.65/ 12031/2023 Tanggal 10 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2023 kepada :
1. Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kota Pekalongan; dan
 3. Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan.